

STANDAR PELAYANAN

10. PEMOTONGAN BABI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Hewan Ternak yang dibudidayakan di wilayah Kota Pontianak
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[BABI DIBAWA KE KANDANG PENAMPUNGAN] B --> C[PEMERIKSAAN ANTEMORTEM] C --> D[PENYEMBELIHAN] D --> E[PEREBUSAN & Pengerokan BULU] E --> F[PENGELUARAN JEROAN] F --> G[PEMBELAHAN KARKAS] G --> H[DIGANTUNG / PELAYUAN] H --> I[PEMERIKSAAN POSTMORTEM KEPALA & JEROAN] I --> J[DAGING DINAIKKAN KE MOBIL ANGKUTAN & DAGING DI CAP] J --> K[SETOR RETRIBUSI DAN MENERIMA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengidentifikasi data Babi yang akan dipotong 2. Menggiring Babi ke kandang penampungan 3. Melakukan pemeriksaan ante mortem 4. Melakukan persiapan penyembelihan/pemotongan 5. Melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan kesrawan 6. Melakukan perebusan dan pengerokan bulu 7. Melakukan pengeluaran jeroan 8. Melakukan pembelahan karkas

No.	KOMPONEN	URAIAN
		9. Melakukan pengantungan / proses pelayuan 10. Melakukan pemeriksaan post mortem terhadap kepala dan jeroan 11. Melakukan pengecapan daging 12. Pemohon membayar retribusi, petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) dan daging siap didistribusikan ke pasar
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 Jam
4.	Biaya/tarif	Rp. 40.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pemotongan Babi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPK Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Web : dppk@pertanian.pontianakkota.go.id